

Asuransi Harus dari Pengelola Wisata

TANJUNG REDEB – Objek wisata seharusnya memiliki sistem keamanan yang memadai untuk menghindari terjadinya insiden. Namun, hingga saat ini, belum ada regulasi dari pemerintah daerah yang mewajibkan setiap destinasi wisata memberikan jaminan asuransi bagi wisatawan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Samsiah Nawir, mengatakan bahwa pemberian jaminan asuransi seharusnya melalui pengelola destinasi wisata yang bekerja sama dengan pihak asuransi.

Selain itu, pemungutan biaya asuransi tersebut seharusnya dimasukkan dalam pembayaran retribusi objek wisata.

“Sehingga, setelah wisatawan membayar retribusi masuk, maka otomatis ter-*cover* dengan asuransi,” jelas Samsiah, Jumat (17/1).

Sementara itu, Kepala Disbudpar Berau, Ilyas Natsir, mengakui bahwa hingga saat ini wacana pemberian asuransi bagi wisatawan belum dibahas lebih lanjut. Meski begitu, jika wacana tersebut diterapkan, pihaknya mendukung sepenuhnya selama itu bertujuan untuk meningkatkan keamanan pengunjung.

Sebelumnya, Sekda Berau, Muhammad Said, berencana mengajak setiap pengelola objek wisata di Kabupaten Berau untuk memberikan asuransi kepada setiap pengunjung melalui retribusi atau biaya masuk objek wisata tersebut.

“Kami berharap pengelola bisa bekerja sama dengan pihak asuransi untuk memberikan jaminan keselamatan bagi pengunjung,” tuturnya. Said menjelaskan, setiap insiden memang tidak dapat diprediksi, namun sebagai pengelola objek wisata, diperlukanantisipasi agar insiden tersebut bisa diminimalkan. Oleh karena itu, jika biaya asuransi keselamatan dimasukkan ke dalam retribusi biaya masuk, pengunjung bisa merasa lebih aman meskipun potensi insiden tetap ada.

“Jadi, setiap orang yang masuk ke lokasi wisata bisa langsung membayar asuransi yang tergabung dalam retribusi,” imbuhnya.

Walaupun nantinya biaya retribusi objek wisata mengalami kenaikan, Said menilai hal tersebut tidak menjadi masalah. Dengan adanya asuransi keselamatan, pengunjung akan merasa lebih aman.

“Tetapi tetap, pengelola harus memaksimalkan pelayanan kepada pengunjung,” tandasnya. (ri123/ha/rm)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Asuransi Harus dari Pengelola Wisata, 18/01/2025

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU 10/2009) bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi, serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
2. Dalam Pasal 20 UU 10/2009 diatur bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh:
 - a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi; dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
3. Diatur dalam Pasal 26 UU 10/2009 bahwa setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
 - n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.